

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan desa agar berjalan dengan baik. Upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional. Peran pemerintah dalam pengembangan program nasional untuk kesejahteraan masyarakat, yakni tata olah pemberdayaan masyarakat pedesaan. Untuk itu, pemerintah desa melakukan pembangunan berbasis sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi melalui Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Harefa, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan musyawarah desa, dan ditetapkan dengan "Peraturan Desa" (Pradana, 2020). Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) ini memuat tentang sumber pendapatan dan distribusi belanja dalam kurun waktu satu tahun. APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES) oleh BPD (Badan Konsultasi Desa) Bersama dengan kepala desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Bendahara desa yang ditunjuk oleh kepala desa melalui persetujuan BPD. Penyusunan APBDes disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Anggaran tidak hanya dipandang dari sisi tataran teknis peraturan perundangan semata karena aspek anggaran tidak lepas dari adanya faktor manusia yang sangat memiliki peran dalam proses penganggaran (Pradana, 2020).

Untuk penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Efektivitas yakni tolak ukur berhasil tidaknya sebuah organisasi/ perusahaan dalam mencapai tujuannya (Harefa, 2022). Untuk mengukur efektivitas kemampuan pemerintah dalam mencapai penerimaan dengan target penerimaan, peneliti

menggunakan rasio efektivitas. Untuk mengetahui pencapaian telah berhasil maka dapat dilihat dari tolak ukur efektivitas yaitu perbandingan antara keberhasilan yang telah dicapai.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sholihah, 2021). Desa merupakan sebuah kawasan otonom yang diberikan hak-hak istimewa, salah satunya adalah terkait pengelolaan keuangan desa. Mayoritas masyarakat Desa Tingarsari sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang. Pada masa pandemi, petani dan pedagang mengalami kerugian karena harga komoditas tidak stabil, pedagang kehilangan omset penjualan karena larangan berkerumun dan keluar rumah (Muliati, 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan PMK RI No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan APBDes untuk mencegah penyebaran pandemi dan membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak (Sholihah, 2021). Jadi, APBDes disusun berdasarkan perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini merupakan instrument penting yang sangat berpengaruh dalam menentukan terwujudnya tata pemerintah yang baik di Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan langsung bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normative (Imam Alfatih, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Salah satu instrument yang menjadi tolak ukur dalam tata kelola

pemerintahan desa yang baik adalah *Good Governance* berupa anggaran. Proses pengelolaan harus memperhatikan antara *input*, *output* dan *outcome* yang dihasilkan perencanaan jangka Panjang serta keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan dan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalam merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa (Nugraningsih, 2016). Pengelolaan keuangan yang dimaksud salah satunya yaitu Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan negara dan memiliki arti strategis. Keberhasilan pembangunan pedesaan telah memungkinkan pemerataan pembangunan dan pencapaiannya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pencapaiannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas yang sehat dan dinamis.

Secara geografis Desa Tinggarsari merupakan salah satu Desa di Kecamatan Busungbiu yang mempunyai luas wilayah mencapai 653 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Tinggarsari sebanyak 3898 Jiwa terdiri dari 862 KK. Desa Tinggarsari merupakan salah satu. Desa dari 15 (Lima Belas Desa) Desa yang ada di kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng (Desa Tingarsari, 2017). Desa Tinggarsari berada pada ketinggian 500 sampai dengan 700 Meter dari permukaan laut dan curah hujan relative tinggi, rata-rata suhu udara 25° - 30° celcius. Desa Tinggarsari memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta daerah administratif Desa Tinggarsari jika dibandingkan ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Busungbiu adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif tidak sama dengan desa di kecamatan Busungbiu. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Tinggarsari maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Tinggarsari pada masa ke masa. Luas wilayah

Desa Tinggarsari 4427 Ha atau sekitar 0.050 % luas Kabupaten Buleleng, Secara administratif desa Tinggarsari terbagi atas 4 banjar dinas/dusun yang meliputi Banjar Dinas Kanginan, Banjar Dinas Kauhan, Banjar Dinas Kapas Jawa dan Banjar Dinas Suda Mukti (Desa Tinggarsari, 2017).

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi yang membuat seluruh rancangan anggaran berubah yang awalnya digunakan untuk biaya belanja desa, namun dialihkan untuk menanggulangi pandemi. Sesuai dengan penerbitan Permendes Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tidak dijelaskan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan pandemi harus diubah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dengan menerbitkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua yang mengatur mengenai perubahan prioritas dana desa salah satunya untuk prioritas pandemi Covid-19 yang berorientasi pada efektivitas.

Efektivitas pada dasarnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dikatakan efektif apabila mencapai capaian yang sebagaimana ingin dikehendaki (Sholihah, 2021). Efektivitas juga bisa dikatakan sebagai perbandingan *outcome* dengan *output*. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan semakin efektif program kegiatan yang telah terlaksana. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efektivitas kegiatan dan efisiensi alokasi dalam mencapai tujuan yang jelas. Untuk itu, perlu dilakukan kerjasama antara perangkat desa dengan partisipasi masyarakat. Penetapan standar harga satuan, kinerja proyek, serta kegiatannya adalah faktor penentu untuk meningkatkan efektivitas anggaran untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa (Rosmini, 2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai rencana keuangan berdasarkan prinsip publisitas yaitu anggaran yang ada dan yang sudah direalisasikan diketahui oleh rakyat. Efektivitas pengelolaan APBDes dapat dilihat melalui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa. (Amelia et al., 2023) Analisis realisasi pengelolaan APBDes desa bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil research gaps ini maka penelitian-penelitian sebelumnya yang menyangkut Efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) masih menunjukkan adanya gaps antara peneliti yang satu dengan yang lainnya.

Adapun anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tinggarsari Sebagai Berikut :

Tabel 1. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Tinggarsari Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	1.873.578.472	1.825.819.150	97,45%
2021	2.032.526.000	1.981.568.294	97,50%
2022	1.993.587.500	1.946.017.751	97,61%

(Sumber : Desa Tinggarsari)

Tabel 2. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Tinggarsari Tahun 2020-2022

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	2.010.581.013	1.928.870.437	95,94%
2021	1.956.513.254	1.783.381.964	91,16%
2022	2.110.725.084	1.891.362.668	89,60%

Pada tabel 1 dan 2 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dan belanja Desa Tinggarsari mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2022. Pendapatan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 97,45% dan belanja terealisasi sebesar 95,94%. Pendapatan pada tahun 2021 mengalami kenaikan terealisasi sebesar 97,50% dan belanja sebesar 91,16% pada belanja mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Tahun 2022 pendapatan juga mengalami kenaikan terealisasi sebesar 97,61% dan belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 89,60%.

Pada Desa Tinggarsari telah menggunakan aplikasi SISKEUDES sesuai dengan permendagri, namun walaupun telah menggunakan suatu aplikasi yang memadai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Desa Tinggarsari masih

tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang telah dipaparkan berdasarkan hasil observasi. Hal ini membuktikan bahwa adanya fluktuasi anggaran APBDes, sehingga fenomena ini menarik untuk diteliti.

Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimana memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa (Putri Maryastini et al., 2020).

Seiring dengan besarnya dana yang diberikan ke desa oleh pemerintah saat ini tentu saja menuntut ketelitian aparatur desa dalam pengelolaan keuangannya, agar yang menjadi harapan pemerintah, masyarakat, dan desa dapat tercapai (Purnamawati, 2019). Hal ini sejalan dengan teori Yabbar & Hamzah (2017), yang mengemukakan sejak tahun 2015 hingga 2019 Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp257 triliun untuk dana desa. Dana desa yang berjumlah besar membutuhkan pengawasan sehingga dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tujuan akhir yang telah ditetapkan serta yang telah diamanatkan. Tentu saja *good government* dapat diwujudkan jika penyelenggaraan negara mampu menerapkan unsur profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan penegakan hukum. Berdasarkan tujuan tersebut maka sangat diperlukan adanya implementasi unsur-unsur akuntabilitas serta transparansi untuk mengelola dana atau keuangan desa, yang kemudian bermuara pada penyelenggaraan pemerintah desa yang mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa itu sendiri, yang bertujuan pula untuk mewujudkan *good government* (Nahuddin, 2018; Triani & Handayani, 2018). Namun, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, demokratis, manusiawi, berkeadilan, sejahtera, dan mandiri, sesuai dengan visi Indonesia tersebut tidaklah mudah. Beberapa kendala tampaknya menjadi permasalahan serius berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Bahkan, Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya permasalahan pengelolaan yang disebabkan oleh pengetahuan perangkat desa yang sangat minim, terutama jika tidak diikuti oleh pengawasan dan pendampingan yang maksimal dalam pengelolaan dan

pelaporan keuangannya. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau korupsi (Purnamawati, 2019). Seperti halnya pengelolaan keuangan pada APBDes Desa Tingarsari terjadi fluktuasi dikarenakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Desa Tingarsari masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris desa dan staf bidang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), beliau menyampaikan bahwasannya pada pengelolaan anggaran maupun keuangan desa sudah menggunakan aplikasi yang bernama SISKEUDES sesuai dengan permendagri. Selain itu, kepala desa selama beliau menjabat sudah membuat sebuah rancangan anggaran selama masa jabatan berlaku, sehingga anggaran yang ada digunakan sesuai dengan rancangan dari tahun ke tahun akan tetapi pada tahun 2020 covid-19 melunjak sehingga pemerintah desa harus menggunakan anggaran tersebut untuk menanggulangi bencana tersebut. Pada saat pandemi pemerintah juga mendapatkan anggaran tambahan guna memberikan bantuan kepada masyarakat dan hasil wawancara akhir yaitu kurangnya partisipasi masyarakat (Wawancara, 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tingarsari. Selain itu, peneliti merupakan salah satu warga Desa Tingarsari sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut sesuai dengan permasalahan desa yang dituangkan dalam judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Tingarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu :

1. Pandemi Covid-19 merubah anggaran belanja untuk kegiatan penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang berdampak terbelengkalainnya rencana penggaran sebelumnya yang pastinya terabaikan pembangunan infrastruktur.

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait APBDes.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan dan untuk lebih memusatkan penelitian yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan nantinya, maka dalam hal ini penulis fokus pada analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Tinggarsari Tahun 2020-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada Desa Tinggarsari tahun 2020-2022?
2. Bagaimana evaluasi implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada Desa Tinggarsari tahun 2020-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui Efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada Desa Tinggarsari untuk tahun 2020-2022.
2. Untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada Desa Tinggarsari untuk tahun 2020-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini akan menjadi bahan acuan atau pembanding dengan penelitian sebelumnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan khususnya pada bidang pengelolaan anggaran.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan pada peneliti untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat pada bangku perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan pada bidang pengelolaan anggaran.

b. Bagi Kantor Kepala Desa TInggarsari

Bagi staf kantor kepala desa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES), serta penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi yang berguna.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan bahan bacaan ilmiah dan dapat digunakan sebagai pembanding bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian mengenai topik analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

